

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KAB. SINJAI

2019

KPT KPU SINJAI NO 78/PL.01.9-Kpt/7307/KPU-Kab/VIII/2019, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum dan sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101-19-27/PHPU.DPR-DPRDXVII/2019 maka perlu menetapkan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 14 Tahun 2019; PKPU No. 5 Tahun 2019; Keputusan KPU Kab. Sinjai No. 72/PL.01.7-Kpt/7307/KPU-Kab/V/2019; Keputusan KPU Kab. Sinjai No. 77/PL.01.7-Kpt/7307/KPU-Kab/VIII/2019.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Agustus 2019  
Lampiran 4 Halaman